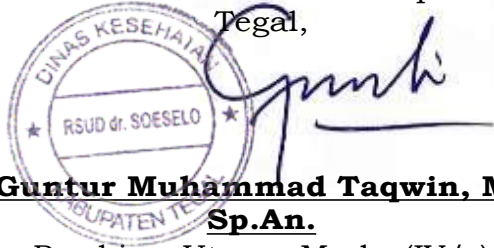


 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS		
	No.Dokumen 5.01/9988/016/SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 001	
PENGERTIAN	Tata cara dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik di lingkungan RSUD dr. Soeselo bagi penyandang disabilitas yang didukung sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas		
TUJUAN	Memberikan kemudahan aksesibilitas dalam melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal		

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal |
|--|---|

PROSEDUR

1. Pemohon informasi publik bagi penyandang disabilitas dapat mengajukan permintaan informasi publik yang dibutuhkan kepada badan publik dan/atau melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) baik secara langsung dan tidak langsung (online) yang dilengkapi dengan audio, visual dan atau braile
2. Pemohon informasi publik bagi penyandang disabilitas melakukan registrasi berkas permohonan formulir permintaan informasi publik dengan melampirkan identitas
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mencatat permintaan informasi publik dalam buku register permintaan informasi publik
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi publik telah dicatat dalam buku register permintaan informasi publik
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meminta kepada bidang atau bagian untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk diberikan kepada pemohon informasi. Bidang atau bagian memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen secara tertulis yang didukung sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang
8. Dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang didukung sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan mencantumkan alasan penolakan disertai surat keputusan pengecualian informasi

UNIT TERKAIT	1. Bagian Tata Usaha; 2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
--------------	---